



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS/ Guru SD, tempat kediaman XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat, Nomor Handphone XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat/tanggal XXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai **Tergugat**;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk., tanggal 07 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal XXX dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal XXX;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat selama 5 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat selama 11 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 4.1. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 11 tahun, Pendidikan Kelas VI SD;
 - 4.2. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 9 tahun, Pendidikan III SD;
 - 4.3. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 6 tahun, Pendidikan TK;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan semakin tajam pada bulan Maret 2023, dan pada Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan karena, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar/ berselisih paham, dimana Tergugat pergi dan bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat sementara Penggugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keperluan pokok dan kehidupan sehari-hari baik lahir dan bathin;

7.2 Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sejalan dan tidak saling mendukung dalam membina rumah tangga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham;

7.3 Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat pada waktu Lebaran Idul Fitri dengan cara ingin memukul Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dan sejak berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, maka Penggugat bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak ke 3 (tiga) tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan Tergugat sejak amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (XXX), terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 3.1 Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 12 tahun, Pendidikan Kelas VI SD;
 - 3.2 Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 9 tahun, Pendidikan III SD;
 - 3.3 Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 6 tahun, Pendidikan TK;

Dengan tetap memberikan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut diatas;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah pemeliharaan Anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut diatas, yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- 01 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Dr. Weri Edwardo, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 1 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pakpak Baharat dan Surat Pernyataan siap menanggung resiko atas gugatan cerai Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat, kecuali tentang hadhanah dan nafkah anak;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak-anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat, asalkan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, akan tetapi Tergugat tetap akan bertanggung jawab dan memberikan nafkah anak-anak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai permintaan Tergugat tentang hak akses untuk bertemu dengan anak-anak agar diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tidak keberatan dan akan memberikannya;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah nafkah anak, oleh karena Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memberikannya, Penggugat tidak keberatan dan mencabutnya dari gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada prinsipnya tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban semula;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2011;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX dan terakhir di XXX Desa XXX Pakpak Bharat hingga pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Umur 11 tahun, Pendidikan Kelas VI SD, Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Umur 9 tahun, Pendidikan III SD dan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat Umur 6 tahun, Pendidikan TK;
 - Bahwa anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang sebagai ibu;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi Penggugat sering curhat/mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah/belanja sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun yang lalu dan Tergugat pergi dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkomunikasi, hanya sama anaknya dan nafkah Penggugat tidak pernah diberikan Tergugat serta tidak memperdulikannya lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terakhir pada tanggal 29 Juni 2024, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI II PENGUGAT**, sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX dan terakhir di XXX Desa XXX Pakpak Bharat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Umur 11 tahun, Pendidikan Kelas VI SD, Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Umur 9 tahun, Pendidikan III SD dan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat Umur 6 tahun, Pendidikan TK;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang sebagai ibu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya rukun, namun sejak 1 (satu) tahun sebelum pisah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah mereka dan saksi langsung menasehatinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak menanyakan hal itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dan tidak pernah datang untuk bersama lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan walaupun ada berkomunikasi hanya sama anaknya serta jika ada dikasih uang hanya untuk anak dan jumlahnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Weri Edwardo, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dilengkapi dengan surat Izin untuk melakukan Perceraian dari atasannya dengan Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pakpak Bharat dan telah pula menyerahkan Surat Pernyataan siap menanggung resiko atas gugatan cerai tersebut, dengan demikian Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga berdasarkan petunjuk SEMA Nomor 5 Tahun 1984, Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar/berselisih paham yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keperluan pokok dan kehidupan sehari-hari - hari baik lahir dan bathin dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sejalan dan tidak saling mendukung dalam membina rumah tangga, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dan sejak berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dikumulasikan dengan gugatan gugatan kuasa asuh/*hadhanah* dan nafkah pemeliharaan anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan dan tidak membantah seluruh dalil gugatan cerai Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagai akta autentik, karena telah dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang yang diperuntukkan sebagai alat bukti, telah dicocokkan

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai cukup serta isinya bersesuaian dan mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.2 dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak kandung yang bernama:

1. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;
2. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;
3. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;

Menimbang, bahwa bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. dan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya serta mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun, Pendidikan Kelas VI SD, Anak Kandung Penggugat

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, umur 9 tahun, Pendidikan III SD dan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun, Pendidikan TK saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang sebagai ibu. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah/belanja sehari-hari, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini, tidak pernah berkomunikasi dan nafkah Penggugat tidak pernah diberikan Tergugat serta tidak memperdulikannya lagi. Pihak keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terakhir pada tanggal 29 Juni 2024, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Umur 11 tahun, Pendidikan Kelas VI SD, Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Umur 9 tahun, Pendidikan III SD dan Anak Kandung Penggugat dan Tergugat Umur 6 tahun, Pendidikan TK saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang sebagai ibu. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya saksi tidak tahu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini, tidak pernah berkomunikasi dan nafkah Penggugat tidak pernah diberikan Tergugat serta tidak memperdulikannya lagi. Pihak keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terakhir pada tanggal 29 Juni 2024, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX dan terakhir di XXX Desa XXX Pakpak Bharat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kandung yang bernama:
 1. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;
 2. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;
 3. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang sebagai ibu;
- Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa diantara penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah/belanja sehari-hari;
- Bahwa antara sehingga Penggugat dan telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah Penggugat serta tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan cerai gugat Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugatterus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

-----A

danya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----P

erselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----P

engadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang diikuti telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkomunikasi lagi, tidak pernah memberi nafkah serta tidak saling memperdulikan lagi, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dalam rumah tangga, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing selama kurang lebih 1 (satu) tahun, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah diikuti pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga telah memenuhi batas minimal 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang diambil alih oleh Hakim menjadi pertimbangan dalam putusan ini, menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat dengan Penggugat terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Hakim menilai, tindakan Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lahir dan batin dan tidak berkomunikasi serta tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu lebih 1 (satu) tahun tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun dan harmonis dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikap tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, begitu juga saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21, Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحْزَنٌ وَلِيُتَمِّتَكُمْ بِمَا رَزَقْتُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Serta dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*",

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab *al Asybah wa al Nadzair* hal. 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadhanah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh/*hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 11 tahun, Pendidikan Kelas VI SD;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 9 tahun, Pendidikan III SD;

3. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 6 tahun, Pendidikan TK;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan anak (termasuk pengasuhan) pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak *Jo.* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang sebagai ibu;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga pada diri Penggugat belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugur atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadhanah* sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Ibn Abi Bakr Muhammad al-Husaini dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar* Juz II dan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* Juz X tentang syarat-syarat *hadhanah* dalam Islam dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan anak-anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat, asalkan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak diberikan oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak kuasa asuh/*hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah kuasa asuh/*hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh melarang anaknya untuk berkomunikasi, bertemu dan mendapat kasih sayang dari Tergugat, apalagi menghasut anak untuk membenci Tergugat. Bahkan wajib memberikan akses agar anak tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan Tergugat selaku ayah kandungnya dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya. Apabila Penggugat tidak memberikan hak anak untuk berkomunikasi, bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak kuasa asuh/*hadhanah* dari Penggugat, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Pemeliharaan Anak/*Hadhanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah pemeliharaan anak/*hadhanah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap,

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan mencabut tuntutan nafkah pemeliharaan anak/*hadhanah* dari gugatan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang pencabutan tuntutan nafkah pemeliharaan anak/*hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadhanah* terhadap anak yang bernama:

3.1. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX;

3.2. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX;

3.3. Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir, XXX;

dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Mengabulkan pencabutan gugatan tentang Nafkah Pemeliharaan Anak/*Hadhanah*;

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp132.500,00 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Muhammad Rivai, S.H.

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		Rp	60.000,00
2	Proses	Rp		50.000,00
3	Panggilan	Rp		12.500,00
	n			
4	Meterai	Rp		10.000,00
	Jumlah	Rp		132.500,00
	(seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)			